



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.155, 2018

PENGESAHAN. Persetujuan. Penghindaran Pajak
Berganda. Penghasilan. Indonesia - Serbia.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK
ATAS PENGHASILAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
SERBIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income*) di Jakarta, Indonesia pada tanggal 28 Februari 2011;
- b. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi antara